



PENEPIAAN

Nomor 58/PDU2016/1/P1 MIR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Ketua Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram,

Telah membaca surat-surat yang terdapat dalam perkara tanggal 07 Maret 2016 Nomor 33/Pdt G.Pw/2015/PN Pya, dalam perkara antara :

HUSNI: laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Monggas II, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah (Tergugat 1 Konvensi/Penggugat Rekonsersi/Pembanding/Pemohon Kasasi/Irmohon Eksekusi), semula sebagai Pelawan, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** **Lawan**

1. **SABARUDIN** Alias **JABONG:** laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani,
2. **BULI** Alias **AMAQHARIAH:** laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani,
3. **MASNI:** perempuan, agama Islam, pekerjaan Tani,
4. **SOWAN:** laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani,
5. **NASRI:** laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani,

Kelimaanya sama bertempat tinggal di Dusun Jontak, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah

6. **SUKIR** Alias **AMAQ DAYAT:** laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kerembeng Desa Puyung Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah

Semula sebagai Para Penggugat Koivensi/Para Tergugat



Eksekusi, semula sebagai Para Terbanding, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING**.

Dan

1. **MAHDAN Als AMAQ PARIDAH**, telah meninggal dunia, kedudukannya diganti oleh anak-anaknya yaitu :

1.1. **PARIDAH** : perempuan, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasam Re, Dusun Monggas II, Desa Monggas, Kecamatan Kopang ;

1.2. **ISTIYANAH** : perempuan, agama : Islam, pekerjaan : Tani, bertempat tinggal di Dusun Kandong, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah ;

1.3. **HUNNAH** : perempuan, agama : Islam, pekerjaan: Tani, bertempat tinggal di Monggas, Dusun Monggas II, Desa Monggas, Kecamatan Kopang ;

1.4. **MUHAMMAD** laki-laki, agama : Islam, pekerjaan : TKI, bertempat tinggal di Dusun Monggas II, Desa Monggas, Kecamatan Kopang ;

1.5. **MAKRIPUDIN** laki-laki, agama : Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Monggas, Dusun Monggas II, Desa Monggas, Kecamatan Kopang ;

1.6. **KARIMAH** : perempuan, agama : Islam, pekerjaan : Tani, bertempat tinggal di Dusun Monggas II, Desa Monggas, Kecamatan Kopang ;

1.7. **MUKMINAH** : perempuan, agama : Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Monggas II, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, sekarang berada di luar daerah yang tidak diketahui alamatnya yang

jelas/pasti :



Semula sebagai Para Tergugat 2 Konvensi/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi/Turut Termohon Eksekusi, semula sebagai Para Turut Terlawan I, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDINGI**.

2. **SUPAR** Alias **AMAA RAUHUN** : laki-laki, agama : Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di **Dasan Sekunyit, Dusun Bajur, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah**, semula sebagai Tergugat 3 Konvensi/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi/Turut Termohon Eksekusi, semula sebagai Turut Terlawan II, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDINGI**.

3. **ISA** Alias: **INAQ IDAH** : perempuan, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di **Dusun Paok Tawah, Desa Bunut Bakk, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah**, semula sebagai Tergugat 4 Konvensi/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi/Turut Termohon Eksekusi, semula sebagai Turut Terlawan III selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II**.

PEMERINTAH RI, Cq.: Kanwil Badan Pertanahan Provinsi NTB, Cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah, berkedudukan di **Praya** semula sebagai Tergugat 5 Konvensi/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi/Turut Termohon Eksekusi, semula sebagai terlawan IV, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING IV**;

Menimbang, bahwa telah membaca amar Putusan Pengadilan Negeri **Praya** tanggal 07 Maret 2016 Nomor 33/Pdt G. Piw/2015/PN. Praya yang selengkapnya berbunyi

- 1 Menyatakan bahwa Pelawan bukanlah Pelawan yang baik dan benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal yang berkaitan dengan keabsahan dan kekuatan hukum putusan pengadilan yang telah dijatuhkan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Terlawan 6 dan Para Tuntut Terlawan untuk tunduk dan patuh pada isi Putusan Perkara ini ;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.2.766.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Pelawan/Pembanding telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Praya tanggal 21 Maret 2016 Nomor 4/PDT.BANDING/2016/PN.Pya,

Menimbang, bahwa Pelawan/Pembanding telah mengajukan surat pernyataan tanggal 20 April 2016 yang intinya menyatakan mencabut Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Praya tertanggal 07 Maret 2016 Nomor 33/Pdt.G.Plw/2015/PN.Pya,

Menimbang, bahwa selain surat Pernyataan Permohonan untuk mencabut kembali perkara Banding ini diajukan oleh Pelawan/Pembanding dalam upaya bandingnya kepada Pengadilan Tinggi dan juga mendasarkan Akta Pernyataan Pencabutan Permohonan Banding tanggal 20 April 2016 Nomor 33/Pdt.G.Plw/2015/PN.Pya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya tersebut maka permohonan pencabutan banding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan banding tersebut dapat dikabulkan, maka perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Mataram untuk mencoret permohonan banding tersebut dari Register perkara banding.

Menimbang, bahwa oleh karena berkas perkara telah diterima dan didaftarkan di Pengadilan Tinggi Mataram dan telah dicabut oleh Pelawan/Pembanding maka Pelawan/Pembanding dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan RRG serta undang-Undang dan Peraturan yang bersangkutan;



MENETAPKAN

- Mengabulkan untuk mencabut kembali permohonan banding dan Pelawan/Pembandingan terhadap putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 07 Maret 2016 Nomor 33/Pdt G Plw/2015/PN Pya.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Mataram untuk mencoret permohonan banding Nomor 33/Pdt G Plw/2015/PN Pya tanggal 07 Maret 2016;
- Menghukum Pelawan/Pembandingan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 oleh kami
GUSTI NGURAH ADIWARDANASH selaku Ketua Majelis Hakim
 Pada Pengadilan Tinggi Mataram yang berdasarkan Surat Penetapan
 Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 21 April 2016 Nomor
 58/PDT/2016/PTMTR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam
 tingkat banding

Ketua Majelis Hakim



IGUSTI NGURAH ADIWARDANASH

Perincian biaya perkara

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Redaksi | Rp 5.000.000 |
| 2. Meterai | Rp 6.000.000 |
| 3. Pemberkasan | Rp 139.000.000 |

Jumlah **Rp150.000.000 U** (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)